

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau juga sering disebut *Strafbaarfeit* adalah berasal dari bahasa Belanda yang bila diterjemahkan mempunyai arti tindak pidana, penjelasan tentang *strafbaarfeit* tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”¹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2007, hlm. 92

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, 2012, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47-48.

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam perbuatan seperti yang terwujud dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.³

Pengertian mengenai tindak pidana (*strafbaarfeit*) di antara beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Pompe

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁴

b. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁵

c. Vos

³ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja(AURA), Bandar Lampung, 2013, hlm.69-70.

⁴ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

“Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”⁶

d. Van Hamel

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengertian tindak pidana, yang dimaksud perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) pidana. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula, perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi samping itu harus ada kesalahan, atau

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 96.

⁷ Ibid.

sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁸

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas. Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena

⁸ Ibid, hlm 63.

seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merumuskan tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹⁰ Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

⁹ Kartonegoro, *Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.165.

¹⁰ Moelajtno, *op.cit*, hlm. 64

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹¹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemenpada* suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹²

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

¹¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Jurisprudens*, Jakarta: Sinar:Grafika, 2010, hlm. 193

¹² *ibid*

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹³

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- 1) Perbuatan manusia atau adanya perbuatan (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 3) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

C. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa

¹³ Ibid, hlm. 194

Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹⁴

Meskipun kata *coruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyyuapan.¹⁵ Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Kata korupsi dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Andi Hamzah korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum diberbagai bidang kehidupan;
- b. Korupsi timbul karena ketidak tertiban didalam mekanisme administrasi pemerintahan;
- c. Korupsi adalah salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan yang relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks dan unit yang membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti bagian pemberian izin dan

¹⁴ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 4

¹⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, hlm. 9.

berbagai keputusan, akses inilah yang melahirkan berbagai pola korupsi;

- d. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh.¹⁶

Menurut Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan mengatakan, ada wilayah abu-abu tentang definisi korupsi yang sering kali dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terhadap wilayah abu-abu ini, sebaiknya dilakukan tafsir lebih lanjut untuk menegaskan apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan.

“Ada yang tidak jelas bagi pengetahuan public, apakah itu korupsi, penyalahgunaan, atau ketidaktahuan”

Kata Mul Khan saat pembukaan Halaqah Tarjih Tingkat Nasional Perumusan Tafsir Tematik Anti Korupsi di Solo, Jawa Tengah.¹⁷ Lebih lanjut menurut Mul Khan, definisi operasional korupsi perlu dijelaskan karena tuntutan kondisi di lapangan. “Kriteria korupsi di lapangan bisa bereferensi pada keputusan politik. Di samping itu, orang khawatir kalau menduga seseorang korupsi akan termasuk suudzon atau buruk sangka atau fitnah. Atau bahkan, khawatir dianggap tidak mempercayai Tuhan karena bisa memberi rezeki hambanya dari jalan apapun, termasuk dari jalan korupsi ini” tuturnya. Hal

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptartha Jaya, 2003, hlm. 51

¹⁷ Kompas, (22/08/2005)

tersebut berpengaruh terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi karena masyarakat belum memahami tindakan yang dilakukan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan pengertian korupsi secara umum (universal) dan pengertian korupsi menurut hukum positif.

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, di antaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislative, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitik beratkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.¹⁸

Pengertian korupsi dalam kamus umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary.

¹⁸ Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika Offset. Hlm.10

Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act of an Official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

Artinya:

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. “Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

D. Kategori Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai pemangku hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun keberbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Prancis: *corruption*, dan Belanda *corruptive* dan *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia

menjadi Korupsi. Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁹

Korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh konglomerat Kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan Negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum dihadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintah menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Rezim orde baru yang otoriter telah melakukan proses feodalisasi hukum secara sistematis. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara sadar hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup.

¹⁹ Andy Hamzah(I), *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1991. Hlm. 7

Dalam tindak pidana korupsi kebanyakan pejabat tinggi yang korup diperlakukan istimewa dan hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan adanya kesetaraan sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah.

Menyalahgunakan atau mengubah undang-undang memang lebih mudah daripada menyeret koruptor kemuka pengadilan. Korupsi dapat dipandang dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif sebagaimana dapat memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :²⁰

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,

²⁰ Darwan prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm. 2

atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)

4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana

dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang

khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Sedangkan Korupsi pasif adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

E. Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang berhak atas Pembebasan Bersyarat

Pemberlakuan Hak Pembebasan Bersyarat akhir – akhir ini ramai diperbincangkan di media massa tentang kebijakan yang diambil oleh

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan persyarat bagi terpidana kasus korupsi. Namun keputusan tersebut banyak mendapatkan penentangan dari pihak LSM serta KPK. Dengan adanya hal tersebut banyak sekali pro kontra yang muncul untuk memberikan wacana terhadap pemberlakuan hak pembebasan persyarat tersebut. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan pembebasan persyarat Pasal 34 A ayat PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan Pemasyarakatan.

Dapat diketahui dari adanya aturan tersebut bahwa pembebasan persyarat merupakan hak terpidana, oleh karena itu hak tersebut harus dihormati dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun banyak yang berpendapat bahwa hak remisi sebaiknya tidak diberikan kepada terpidana korupsi karena khawatir tindakan yang dilakukan salah dan tidak dapat mematuhi aturan yang diberikan secara jelas.

Disisi lain bahwa narapidana juga manusia yang artinya bahwa manusia yang memiliki hak secara hukum untuk mendapatkan pembebasan persyarat atau pengurangan masa hukuman karena pembebasan persyarat merupakan suatu hak yang diberikan kepada terpidana, maka Negara wajib memberikan serta melindungi hak tersebut meskipun mereka adalah narapidana kasus korupsi. Namun dalam pemberian hak tersebut juga harus diperhatikan karena tidak seenak nya saja dalam memberikan keputusan hak

tersebut. Ada beberapa syarat wajib yang harus dilakukan bagi para narapidana agar bisa mendapatkan hak pembebasan persyarat tersebut.

Mengenai prosedur pemberian hak pembebasan persyarat bagi terpidana kasus korupsi telah diatur dalam pasal Pasal 43 A dan Pasal 43 B PP 99 tahun 2012 jo Pasal 86 Permenkumham no 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan. Dari pasal tersebut menggariskan bahwa syarat pemberian pembebasan persyarat bagi warga binaan/Narapidana ada tiga yaitu :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak Hukum untuk membantu membongkar perkara tindak Pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa Pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa Pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa Pidana yang wajib dijalani.

Dari kesimpulan diatas dapat diuraikan bahwa setiap terpidana berhak mendapatkan suatu pembebasan persyarat mulai dari tindak pidana yang paling ringan hingga tindak pidana yang paling berat atau *extra ordinary crime* sesuai dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan prinsip pemasyarakatan sebagaimana dianut oleh Indonesia. Tetapi apabila narapidana belum memenuhi syarat yang dtentukan di atas maka narapidana yang bersangkutan belum bisa mendapatkan pembebasan persyarat meskipun terpidana telah memenuhi salah satu atau dua dari syarat tersebut namun apabila masih ada syarat yang belum dipenuhi, tetap saja terpidana tidak dapat memperoleh pembebasan persyarat tersebut.